



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEGAL TAHUN 2019 - 2024**

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU**

Alamat : Jl. Gatot Subroto No. 5 Slawi☎ (0283) 491301

Fax. (0283) 492005 ✉ 52419



BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 37 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TEGAL TAHUN 2019-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 telah diundangkan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) dan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan ditetapkan dengan Perkada;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 8 Seri E Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 28);
18. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tegal Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 60);
19. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 103);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 110);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 -2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2019-2024

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang Memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom;
3. Bupati adalah Bupati Tegal;
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;
5. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah;
6. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah;
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tegal yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode selama 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak 2005 sampai dengan tahun 2025;
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode selama 5 (lima) tahun terhitung sejak 2019 sampai dengan tahun 2024;
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2024;

10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun;
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
12. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur;
13. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah;
14. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa;
15. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan;
16. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan kegiatan dalam satu program; dan
17. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.

BAB II

RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan Tahun 2019-2024 dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah menjadi Pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah dan Bahan penyusunan rancangan RKPD.

Pasal 4

- (1) Renstra Perangkat Daerah dijabarkan dalam Renja Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan Tahun 2019-2024 serta pendanaan indikatif untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Pendanaan Indikatif untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mengacu pada kerangka pendanaan yang terdapat dalam Renstra Perangkat Daerah, dengan tetap mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah pada tahun berkenaan.

Pasal 5

- (1) Renstra Perangkat Daerah terdiri atas Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tegal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal sebagai berikut:
 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. RSUD dr. Soeselo;
 - d. RSUD Suradadi;
 - e. Dinas Pekerjaan Umum;
 - f. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Tata Ruang dan Pertanahan;
 - g. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
 - h. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - i. Dinas Sosial;
 - j. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - k. Dinas Lingkungan Hidup;
 - l. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - m. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - n. Dinas Perhubungan;
 - o. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - p. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - q. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;

- r. Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan;
 - s. Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olah Raga;
 - t. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
 - u. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - v. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
 - w. Sekretariat Daerah;
 - x. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - y. Kecamatan Adiwerna;
 - z. Kecamatan Balapulang;
 - aa. Kecamatan Bojong;
 - bb. Kecamatan Bumijawa;
 - cc. Kecamatan Dukuhturi;
 - dd. Kecamatan Dukuhwaru;
 - ee. Kecamatan Jatinegara;
 - ff. Kecamatan Kedungbanteng;
 - gg. Kecamatan Kramat;
 - hh. Kecamatan Lebaksiu;
 - ii. Kecamatan Margasari;
 - jj. Kecamatan Pagerbarang;
 - kk. Kecamatan Pangkah;
 - ll. Kecamatan Slawi;
 - mm. Kecamatan Suradadi;
 - nn. Kecamatan Tarub;
 - oo. Kecamatan Talang;
 - pp. Kecamatan Warureja;
 - qq. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - rr. Inspektorat;
 - ss. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan;
 - tt. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - uu. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah; dan
 - vv. Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dalam hal pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah dan perubahan pagu indikatif Perangkat Daerah, maka perubahan tersebut dilakukan dalam Renja Perangkat Daerah.

Pasal 7

- (1) Perubahan Renstra Perangkat Daerah mempedomani perubahan RPJMD.
- (2) Apabila terdapat perubahan kelembagaan perangkat daerah maka Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan perubahan dengan tetap mempedomani Program, indikator program dan pendanaan indikatif dalam RPJMD.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.



KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami sampaikan atas selesainya penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal Tahun 2019 – 2024 yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pembangunan Kabupaten Tegal melalui bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan.

Sesuai dengan Amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa setiap Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah periode 5 (lima) tahun sebagai penjabaran dari visi, misi Kepala Daerah Terpilih sesuai dengan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Rencana Strategis ini menjadi acuan wajib Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam meningkatkan realisasi investasi dan pelayanan perizinan sehingga cita-cita menjadi Kabupaten Tegal sebagai salah satu daerah tujuan investasi.

Akhirnya, kami mengucapkan terimakasih kepada Tim Penyusun dan semua pihak yang telah membantu kelancaran penyusunan dokumen perencanaan ini. Semoga Allah SWT memberkahi usaha kita.

Slawi, 2019

Kepala Dinas PM DAN PTSP
Kabupaten Tegal



FAKIHURROKHIM, S.Sos. MM
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19640919 198607 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	8
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	8
2.2. Sumber Daya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	15
2.3. Data Aset/Modal	17
2.4. Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	20
2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Penanaman Modal dan Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal	26
BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	28
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	28

	3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	29
	3.3. Telaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga dan Provinsi	35
	3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	41
	3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	46
BAB IV	: TUJUAN DAN SASARAN.....	34
	4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal	48
BAB V	: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF.....	54
BAB VI	: INDIKATOR KINERJA DINAS PENANAMAN MODAL YANG MENGACU TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	56
BAB VII	: PENUTUP.....	61

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yaitu Pemerintah Daerah agar dapat mengatur rumah tangga sendiri dengan prinsip otonomi secara luas, lebih nyata dan bertanggungjawab dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Kabupaten Tegal telah melakukan berbagai upaya diantaranya menyusun perencanaan yang merupakan landasan kebijakan dalam pembangunan Kabupaten Tegal yang diselaraskan dengan arah pembangunan nasional.

Perencanaan Strategis adalah langkah awal yang harus dilakukan oleh Instansi Pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, dan global serta tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perencanaan Strategis merupakan proses sistematis yang berkelanjutan dalam pembuatan keputusan yang tepat, dengan memanfaatkan pengetahuan antisipatif dan mengorganisasi secara sistematis, serta usaha-usaha dalam melaksanakan keputusan dan mengukur hasilnya dengan umpan balik yang terorganisasi dan sistematis.

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib di bidang Penanaman Modal dan Perijinan. Adapun fungsi Renstra menjadi pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan yang dituangkan dalam dalam Rencana Kerja (Renja) ke depan, dan menjadi tolak ukur dalam melakukan monitoring dan evaluasi pencapaian tujuan, sasaran dan target kinerja yang mengarah pada penilaian capaian IKU.

Penyusunan Renstra Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal 2019-2024 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024, dengan menyelaraskan tujuan, sasaran,

program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis perangkat daerah di tingkat provinsi dan rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang terkait untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyusun strategi, kebijakan, dan pendanaan berupa program dan kegiatan serta rencana sumber pendanaannya dengan mengacu kepada RPJMD Kabupaten Tegal. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menetapkan Renstra yang akan dijadikan pedoman dan dasar meliputi pelaksanaan kegiatan pokok maupun penunjang di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan. Yang dimaksud dengan kegiatan pokok adalah kegiatan pemberian fasilitas dan penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan perizinan, sementara kegiatan penunjang adalah kegiatan yang bersifat pelayanan administratif, penyediaan sarana dan prasarana pelayanan serta penyediaan dukungan peralatan dan personil. Sebagai unsur pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini direncanakan sedemikian rupa sesuai dengan perkembangan kebutuhan dalam mencapai tujuan organisasi.

1.2. Landasan Hukum

Beberapa landasan hukum dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2019 – 2024 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah 2013-2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2012-2032;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014-2019.
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah.
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal;
22. Peraturan Bupati Tegal Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal.

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal Tahun 2019 - 2024 mempunyai maksud untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan pada urusan penanaman modal untuk kurun waktu lima tahun secara terencana, terarah, terpadu, dan berkesinambungan.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 adalah:

- (1). Memberikan pedoman dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan di Kabupaten Tegal sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024;
- (2). Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan selama lima tahun;
- (3). Menentukan tolok ukur kinerja untuk melakukan pengendalian dan evaluasi pembangunan bidang penanaman modal. Terdapat pedoman dalam penyusunan dan evaluasi pencapaian tujuan, sasaran dan target kinerja program dan kegiatan tahunan yang mengarah pada pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU);
- (4). Terdapat acuan untuk pertanggung jawaban Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal dan perizinan sesuai tugas pokok dan fungsinya

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN**
Bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal.
- BAB II : GAMBARAN PELAYANAAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEGAL**
Bab ini menguraikan tentang tugas, fungsi, struktur, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal.
- BAB III : PERMASALAH DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
Bab ini menguraikan tentang identifikasi permasalahan, telaahan visi misi dan program kepala daerah, telaahan renstra Kementerian/Lembaga dan Provinsi, dan penentuan isu isu strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab Tegal.
- BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**
Bab ini menguraikan tentang rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah, Strategi dan arah kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta indikator kinerja.

BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Bab ini menguraikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

BAB VI : INDIKATOR KINERJA DINAS PENANAMAN MODAL YANG MENGACU TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Bab ini menguraikan indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII : PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU


2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu

2.1.1 Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah

Sebagai dasar hukum pembentukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal dan Peraturan Bupati Tegal Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal.

2.1.2 Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Struktur Organisasi sesuai Peraturan Bupati Tegal Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut :



2.1.3. Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas umum membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas di atas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. Pelaksanaan pengkajian, pengembangan, promosi dan kerja sama Penanaman Modal;
3. Pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan terpadu satu pintu;
4. Pelayanan urusan ESDM yang menjadi kewenangan kabupaten;
5. Pembinaan, pengendalian, Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Penanaman Modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan;
6. Pembinaan pengelolaan urusan kesekretariatan/ketatausahaan Dinas;
7. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas.

Untuk menyelenggarakan fungsi dimaksud, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai kewenangan:

1. Melaksanakan pengkajian, pengembangan, promosi dan kerjasama penanaman modal serta pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu;
2. Penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota;
3. Pembuatan peta potensi investasi kabupaten/kota;
4. Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota;
5. Pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu 1 (satu) pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota;
6. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota;
7. Pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat Daerah kabupaten/kota;
8. Pelaksanaan urusan energi dan sumberdaya mineral yang selanjutnya disebut ESDM yang menjadi kewenangan kabupaten

merencanakan dan mengendalikan pembangunan secara makro
Penanaman Modal di daerah;

Semua tugas, fungsi, dan kewenangan yang disebutkan di atas dikelola melalui struktur organisasi berikut:

1. Kepala
2. Sekretariat, Terdiri dari dua sub Bagian, yaitu:
 - a) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Terdiri dari:
 - a) Bidang Penanaman Modal, Terdiri dari dua seksi yaitu:
 1. Seksi Pengkajian dan Pengembangan;
 2. Seksi Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal
 - b) Bidang Perizinan terdiri dari dua Seksi yaitu:
 1. Seksi Pelayanan Administrasi;
 2. Seksi Pelayanan Teknis
 - c) Bidang Pengendalian terdiri dari 3 seksi, yaitu :
 1. Seksi Pengolahan Data dan Informasi;
 2. Seksi Pengendalian;
 3. Seksi Pembinaan dan pengaduan

2.1.1. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dan ESDM.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi

- a. Penetapan rencana kerja,

- b. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Pelaksanaan pengkajian, pengembangan, promosi dan kerja sama Penanaman Modal;
- d. Pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan terpadu satu pintu;
- e. Pelayanan urusan ESDM yang menjadi kewenangan kabupaten;
- f. Pembinaan, pengendalian, Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Penanaman Modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- g. pembinaan pengelolaan urusan kesekretariatan/ketatausahaan Dinas;
- h. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas.

2.1.2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan, penatausahaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum, dan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan dan pengkoordinasian penyusunan draf rencana kerja;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan/ ketatausahaan;

- c. penyiapan bahan dan pengkoordinasian perumusan draf kebijakan teknis bidang penanaman modal dan PTSP serta ESDM;
- d. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas;
- e. penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis Dinas;
- f. pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan tugas Dinas;
- g. pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum;
- h. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan.

2.1.3. Kepala Bidang Penanaman Modal

Kepala Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam penyelenggaraan urusan pengkajian dan pengembangan, promosi dan kerja sama bidang Penanaman Modal.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Penanaman Modal mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja;
- b. Perumusan kebijakan teknis bidang penanaman modal;
- c. Pelaksanaan koordinasi bidang penanaman modal;
- d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang penanaman modal;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang penanaman modal;

2.1.4. Kepala Bidang Perizinan

Kepala Bidang Perizinan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Perizinan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja;
- b. Perumusan kebijakan dan regulasi teknis pelayanan perizinan dan non perizinan terpadu satu pintu;
- c. Pelaksanaan koordinasi pelayanan perizinan dan non perizinan terpadu satu pintu;
- d. Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai kewenangannya;
- e. Penyiapan bahan sebagai dasar penetapan retribusi yang harus dibayarkan;
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Perizinan dan non Perizinan.

2.1.5. Kepala Bidang Pengendalian

Kepala Bidang Pengendalian mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengendalian, monitoring dan evaluasi dan kebijakan teknis pengolahan data dan informasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Pengendalian mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang Pengolahan Data dan Informasi;
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pembinaan dan pengaduan;
- d. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas bidang pengendalian;
- e. Penyiapan bahan penyelenggaraan urusan energi dan sumberdaya mineral yang menjadi kewenangan kabupaten;
- f. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengendalian;
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang pengendalian.

2.2. Sumber Daya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dalam menjalankan roda organisasi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu didukung oleh sumberdaya manusia sebanyak 33 pegawai yang terdiri dari:

2.2.1. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah (Orang)
1	Strata 2 (S-2)	1	2	3
2	Strata 1 (S-1)	7	9	16
3	Sarjana Muda (D3)	0	0	0
4	SLTA/SMK	5	7	12
5	SLTP	2	0	2
6	SD	0	0	0
Jumlah		15	18	33

2.2.2. Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan

No.	Nama Pelatihan Penjenjangan	Jumlah (Orang)
1	ADUM/ADUMLA/SEPALA/DIKLATPIM IV	7
2	SPAMA/SPADYA/DIKLATPIM III	2
3	SESPA/SPAMEN/DIKLATPIM TK II	0
4	SPATI/DIKLATPIM TK I	0
Jumlah		9

2.2.3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No.	Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah (Orang)
1	I	1	0	1
2	II	3	4	7
3	III	9	12	21
4	IV	2	2	4
Jumlah		15	16	33

2.2.4. Jumlah Pegawai yang Menduduki Eselon dan Staf

No.	Jabatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah(Orang)
1	Eselon II	0	0	0
2	Eselon III	2	1	3
3	Eselon IV	3	5	8
4	Fungsional	0	0	0
5	Staf	10	12	22
Jumlah		15	18	33

2.2.5. Jumlah Pegawai Tidak Tetap Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah (Orang)
1	Strata 2 (S-2)	0	0	0
2	Strata 1 (S-1)	0	0	0
3	Sarjana Muda (D3)	0	0	0
4	SLTA/SMK	0	0	0
5	SLTP	1	0	1
6	SD	1	0	1
Jumlah		2	0	2

2.2.6. Jumlah Tenaga Harian Lepas (THL)

Laki-Laki	Perempuan	Jumlah (Orang)
8	6	14

2.2.7. Jumlah Pegawai Tidak Tetap (PTT)

Laki-Laki	Jumlah (Orang)
2	2

2.3. Data Aset/modal

Kondisi Aset yang dimiliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang tersedia cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja. Secara lengkap, jenis dan jumlah aset yang dimiliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat dilihat pada Tabel 2.3.1 :

NO	NAMA ASET	JUMLAH	SATUAN
1	Genset	1	Unit
2	Micro Bus	1	Unit
3	Sepeda Motor	26	bh
4	Air Conditioner/AC	14	bh
5	Mobil	6	bh
6	Mesin Ketik	4	bh
7	Rak Baja	12	bh
8	Rak Televisi	1	bh
9	Filling Cabinet	7	bh
10	Brankas	1	bh
11	Roll O Pack	4	bh
12	Almari Buku	2	bh
13	Lemari	8	bh
14	Papan Nama Instansi	1	bh
15	Running Tex	1	bh
16	Papan Nama Ruang	5	bh
17	VCD Profil Investasi	1	bh
18	Meja Kursi Kerja	4	bh
19	Meja Kursi Tamu Eselon	1	unit
20	Meja Kursi Tamu	1	unit
21	Meja Rapat	14	bh
22	Meja Kerja	10	bh

NO	NAMA ASET	JUMLAH	SATUAN
23	Meja Telepon	10	bh
24	Meja Pelayanan (Front Desk)	1	bh
35	Meja Arsip Pelayanan	2	bh
36	Panel	3	bh
37	Kursi Rapat	34	bh
38	Kursi Tamu	2	bh
39	Bar Chair	3	bh
40	Meja Kursi Komputer	2	bh
41	Karpet Lantai	1	bh
42	Pintu Besi	1	bh
43	Kursi Tunggu	17	bh
44	Mebeleur lain	29	bh
45	Jam Dinding	4	bh
46	Mesin Potong rumput	2	bh
47	Kulkas	2	bh
48	Kipas angin	1	bh
49	Kompor Gas	2	bh
50	Tabung Gas	1	bh
51	Televisi	4	bh
52	Rak Piring	1	bh
53	Sound System	3	bh
54	Wireles	2	bh
55	Tustel	2	bh
56	Tanaman imitasi	5	bh
57	Vas Bunga	10	bh
58	Alat hiasan korden	2	bh
59	Tangga Alumunium	2	bh
60	Dispenser	5	bh

NO	NAMA ASET	JUMLAH	SATUAN
61	Handy cam	1	bh
62	Pompa air	1	bh
63	Bak Turen	2	bh
64	Alat rumah tangga	1	bh
65	Server komputer lain	1	bh
66	Personal Komputer (PC)	21	unit
67	Laptop	32	unit
68	Peralatan komputer mainframe	1	bh
69	Printer	35	bh
70	Scaner	3	bh
71	Faxmilie	2	unit
72	Proyektor	12	bh
73	Meja Kerja pejabat Eselon III	1	bh
74	Meja kerja pejabat Eselon IV	4	bh
75	Meja kerja non struktural	12	bh
76	Meja tamu ruang biasa	1	bh
77	Kursi kerja pejabat eselon III	5	bh
78	Kursi kerja pejabat eselon IV	4	bh
79	Kursi kerja pegawai struktural	12	bh
80	Kursi hadap dengan meja pejabat	1	bh
81	Kursi tamu ruang pejabat eselon II	1	bh
82	Lemari arsip dinamis	7	bh
83	Buffet Kaca	1	bh
84	Kamera	2	bh

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dalam Bab ini menjelaskan data informasi yang menggambarkan pencapaian yang dilaksanakan dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal Tahun 2019 – 2024. Data dan informasi diharapkan dapat memberikan gambaran persoalan yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan menggunakan sumber daya yang tersedia

Adapun Jenis-jenis Pelayanan di bidang Perizinan adalah sebagai berikut :

a. Izin Non Tarif, terdiri dari :

1. Izin Usaha Pariwisata, meliputi :

- Daya Tarik Wisata
- Kawasan Pariwisata
- Jasa Transportasi Wisata
- Jasa Perjalanan Wisata
- Jasa makanan dan Minuman
- Penyediaan akomodasi
- Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi
- Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran
- Jasa Informasi Pariwisata
- Jasa Konsultan Pariwisata
- Jasa Pramuwisata
- Wisata Tirta
- SPA (Solusi Pear Agua)

2. Izin trayek, terdiri dari :

- Kartu Pengawasan & Kartu Jam Perjalanan
- Izin Insidentil

3. Izin Usaha Perikanan, terdiri dari :
 - Surat Izin Usaha Penangkapan Ikan
 - Surat Izin Usaha Perikanan
4. Izin Usaha Angkutan
5. Izin Pemasangan Reklame
6. Izin Lokasi
7. Izin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian (IPPT)
8. Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
9. Izin Usaha Industri (IUI)
10. Tanda Daftar Industri (TDI)
11. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T)
12. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)
13. Izin Usaha Toko Modern (IUTM)
14. Izin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK)
15. Izin Pendirian Bursa Kerja Khusus (BKK)
16. Izin Pendirian Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)
17. Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (IPPLH) yang berkaitan dengan Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air limbah untuk Aplikasi Pada Tanah
18. Izin Pengolahan Limbah B3 untuk Kegiatan Penyimpanan Limbah B3
19. Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 Skala Kabupaten
20. Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (IPPLH) yang berkaitan Dengan Pemanfaatan Air Limbah untuk Aplikasi
21. Izin Lingkungan
22. Izin Penerbitan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
23. Izin Penerbitan Tanda Daftar Gudang (TDG)

24. Izin Prinsip Penanaman Modal, terdiri dari :
 - Izin Prinsip Penanaman Modal
 - Izin Prinsip Investasi Penanaman Modal
 - Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal
 - Izin Prinsip Penggabungan Penanaman Modal
 - Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal
 - Izin Usaha Penanaman Modal
 - Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal
 - Izin Usaha Penggabungan Penanaman Modal
 - Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal
 25. Izin Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Masyarakat
 26. Izin Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non formal yang diselenggarakan Masyarakat
- b. Izin Bertarif, terdiri dari :
1. Izin Trayek
 2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kecuali bangunan :
Dengan Kriteria sebagai berikut :
 - Luas Bangunan
 - Peruntukan/fungsi sebagai tempat tinggal/hunian
 - Bukan bangunan bertingkat (hanya satu lantai)
 - Bukan untuk sesaat/kawasan perubahan ditujukan pada camat

2.4.1. Kinerja Pelayanan berdasarkan Sasaran/Target Renstra sebelumnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal

Berdasarkan sasaran/target Renstra tahun sebelumnya kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal pada umumnya telah memenuhi sasaran dan target kinerja.

Sebagai gambaran dari Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dapat disajikan pada tabel T-2.4 sebagai berikut :

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelembagaan Dinas Perencanaan Medan Dan Pelaksanaan Tepatada Satu Pribu
Kabupaten Teгал

No	Indikator Kinerja sesuai Tuga dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Rencana Perangkat Daerah Tahunle					Realisasi Capaian Tahunle					Rasio Capaian pada tahun le				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik	73,15	75,25	77,35	80,05	81,30	72,38	73,87	75,32	77,61	98,95	99,07	97,38	96,95	96,95	0,00
2.	Prosentase pelaksanaan administrasi pemerintahan	90	90	90	95	95										
3.	Jumlah pelajaran perizinan	5.800	5.900	6.000	6.100	6.200	5.687	5.632	5.720	5.760	98,05	95,46	95,33	119,02	0,00	
4.	Jumlah nilai investasi PMA	41.000.000.000	43.000.000.000	45.000.000.000	46.000.000.000	48.000.000.000	226.716.900	1.107.984.000.000	1.243.150.000.000	460.800.000.000	0,55	25,62%	27,62,56	104,5,22	0,00	
5.	Jumlah nilai investasi PMDN	754.265.400.000	765.765.500.000	785.775.500.000	795.750.500.000	825.500.000.000	724.380.208.176	658.376.500.000	556.881.900.000	1.073.862.531.863	96,04	65,71	72,14	134,95	0,00	
6.	Jumlah investor PMA	2	2	3	3	4	2	5	4	3	100,00	250,00	133,33	1,00	0,00	
7.	Jumlah investor PMDN	3.050	3.055	3.060	3.165	3.000	4.806	5.628	5.266	7.251	157,57	184,28	172,09	236,77	0,00	
8.	Prosentase Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Perizinan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	

CAPAIAN RETRIBUSI DAERAH YANG DIKELOLA OLEH DINAS PENANAMAN ODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TAHUN 2017 -2018

NO	URAIAN	TAHUN 2017			TAHUN 2018		
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1	Pendapatan Asli Daerah	2.194.473.000	1.731.085.905	79	2.474.473.000	1.511.045.375	61
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Penda	21.000.000	7.250.000	35	21.000.000	12.850.000	61
	- Retribusi Pelayanan Sertifikat Laik - Sehat	17.000.000	4.350.000	26	17.000.000	11.350.000	67
	- Retribusi Pelayanan Sertifikat P-IRT	4.000.000	2.900.000	73	4.000.000	1.500.000	38
2	Retribusi Perizinan Tertentu	1.677.783.000	1.189.500.755	71	1.957.783.000	956.307.225	49
	- Izin Mendirikan Bangunan	1.677.783.000	1.189.500.755	71	1.957.783.000	956.307.225	49
3	Izin Gangguan (HO)	450.000.000	486.730.150		450.000.000	486.730.150	
4	Retribusi Pemberian Izin Trayek Kepada orang pribadi	43.690.000	47.605.000	109	43.690.000	55.158.000	126
	- Izin Trayek	18.775.000	20.880.000	111	18.775.000	23.499.000	125
	- Izin Insidentil	24.915.000	26.725.000	107	24.915.000	31.659.000	127
5	Retribusi Pemberian Izin Usaha Periklanan Kepada orang pribadi	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0
	- Izin Usaha Periklanan	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0

N	URAIAN	Tahun 2017		Tahun 2018	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
0					
	Pendapatan Asli Daerah	2.194.473.000	1.731.085.905	79	2.474.473.000
	Retribusi Pelayanan Kesehatan tempat	21.000.000	7.250.000	35	21.000.000
	Pelayanan Kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemda				
	Retribusi Pelayanan Sertifikat Laik Sehat	17.000.000	4.350.000	26	17.000.000
	Retribusi Pelayanan Sertifika P-IRT	4.000.000	2.900.000	73	4.000.000
2.	Retribusi Perizinan Tertentu	1.677.783.000	1.189.500.755	71	1.957.783.000
	Izin mendirikan Bangunan	1.677.783.000	1.189.500.755	71	1.957.783.000
3.	Izin Gangguan (HO)	450.000.000	486.730.150	108	0
	Retribusi Pelayanan Izin Trayek	43.690.000	47.605.000	109	43.690.000
	Kepada orang pribadi				
4.	Izin Trayek	18.775.000	20.880.000	111	18.775.000
	Izin insidentil	24.915.000	26.725.000	107	24.915.000
5.	Retribusi Pemberian Izin Usaha	2.000.000	0	0	2.000.000
	Perkanaan kepada orang pribadi				
	Izin Usaha Perikanan	2.000.000	0	0	2.000.000

2.4.2. Penyelenggaraan Pelayanan Berdasarkan Hasil Evaluasi Penyerapan Anggaran Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal

Capaian kinerja penyerapan anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan dapat dilihat pada Tabel 2.4.2 dan untuk capaian Realisasi Pelayanan Retribusi Daerah yang dikelola Dinas Penanaman Modal dan Pendapatan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.4.3

Capaian retribusi Daerah yang dikelola Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal pada Tahun 2017- 2018.

Pada tahun 2017 dan tahun 2018 pendapatan tidak tercapai hal ini disebabkan pada Izin Mendirikan Bangunan hanya dibuat satu kali dan pada tahun 2018 izin Gangguan telah dihapus.

2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Penanaman Modal dan Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal

2.5.1. Tantangan

Tantangan merupakan trend dan perkembangan di luar wilayah/komunitas/organisasi yang dapat mempersulit tercapainya visi dan misi. Beberapa tantangan yang ada dalam mencapai target kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah:

Bidang PM

1. Kurangnya kajian profil investasi
2. Kurangnya persentasi & peluang investasi serta kurangnya upaya promosi investasi kerjasama Perusahaan
3. Belum adanya kawasan industri

Bidang Perizinan

1. Kurang optimalnya pelayanan Perizinan Teknis dan pelayanan administrasi
2. Masih adanya percaloan para pelaku usaha yang akan melakukan usahanya dan pengurusan perizinan

Bidang Pengendalian

1. Kurangnya pengendalian penanaman modal dan perizinan
2. Kualitas sumberdaya aparatur yang relatif masih terbatas dan belum ada jabatan yang melaksanakan Tupoksi di Bidang ESDM.

2.5.1. Peluang

Di samping tantangan yang ada, juga terdapat beberapa peluang yang merupakan tren dan perkembangan di luar wilayah/komunikasi/organisasi yang dapat membantu

tercapainya visi dan misi. Peluang yang dimiliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah :

Bidang PM

1. Adanya Sosialisasi pembuatan Laporan Kegiatan PM
2. Perencanaan pembangunan sarana prasarana wilayah yang
membaik

Bidang Perizinan

1. Pemanfaatan aplikasi Online Single Submission (OSS) sudah diterapkan untuk proses pelayanan perizinan
2. Perintisan penyelenggaraan pelayanan perizinan satu pintu yang memudahkan calon-calon penanam modal mendapatkan izin berusaha;

Bidang Pengendalian

1. Adanya Monitoring dan evaluasi pengendalian ke perusahaan-perusahaan
2. Tersedianya Data dan informasi

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Perangkat Daerah

3.1.1 Permasalahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kabupaten Tegal

Potensi permasalahan pembangunan pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum digunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya dimasa datang.

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Identifikasi terhadap permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis yang muncul, selanjutnya dapat dijadikan dasar dalam menentukan strategi dan arah kebijakan pembangunan.

Pemetaan permasalahan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat dilihat dalam tabel berikut :

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024.
 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi acuan utama dalam
 Visi Pembangunan Kabupaten Tegal 2019-2024 yang ditetapkan
 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi acuan utama dalam
 penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
 Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

No	Masalah pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Masih rendahnya Investor PMA dan PMDN	Belum meningkatnya nilai Investasi PMA dan PMDN	Kurangnya kajian profil investasi Kurangnya persentasi dan peluang investasi serta kurangnya upaya promosi investasi kerjasama Perusahaan
	Belum optimalnya indeks Kepuasan Masyarakat	Belum optimalnya indeks Kepuasan Masyarakat	Kurang optimalnya pelayanan secara administrasi
	Masih Rendahnya Kepatuhan Perusahaan	Masih Rendahnya Kepatuhan Perusahaan	Kurangnya pengendalian penanaman modal dan perizinan
			Pengelolaan Data yang belum Up to Date
			Masih adanya pengaduan atas pelayanan

Tabel 3.1
 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal

Visi yang dimaksud adalah "Terwujudnya masyarakat Kabupaten Tegal yang Sejahtera, Mandiri, Unggul, Berbudaya dan Berakhlak Mulia".

Sedangkan untuk mewujudkan Visi di atas, dirumuskan pula beberapa misi yang hendak dijalankan selama lima tahun kedepan beserta peran yang dapat dilaksanakan bidang penanam modal. Adapun Misi Pemerintah Kabupaten Tegal tahun 2019-2024 adalah :

1. Mewujudkan Pemerintahan yang bersih, terbuka, akuntabel, dan efektif dalam melayani rakyat;

2. Memperkuat daya saing daerah melalui pembangunan infrastruktur yang handal, berkualitas dan terintegrasi serta berawasan lingkungan;

3. Membangun perekonomian rakyat yang kokoh, maju, berkeadilan dan berkelanjutan;

4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan layanan bidang pendidikan, kesehatan dan sosial dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;

5. Menciptakan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, tentram dan nyaman dengan tetap menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal.

Sesuai tugas pokok dan fungsi yang diemban serta bidang urusan pemerintahan yang diselenggarakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal yang keempat yaitu "Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan layanan bidang pendidikan, kesehatan dan sosial dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi" dapat disajikan pada Tabel 3.2 sebagai berikut:

Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah

Tabel 3.2

<p>Faktor Penghambat dan pendorong</p>	<p>Permasalahan</p>	<p>Tupoksi</p>	<p>Visi/Misi/Program Kerja KDH</p>
<p>Faktor Penghambat: Bidang PM</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya kajian profil investasi 2. Kurangnya persentasi & peluang investasi serta kurangnya upaya promosi investasi kerjasama Perusahaan 3. Belum adanya kawasan industri 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum Optimalnya Nilai Investasi 2. Kurang optimalnya layanan perizinan dalam ketepatan waktu pemberian dokumen perizinan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan pengkajian, pengembangan, promosi dan kerja sama Penanaman Modal; Pelaksanaan perizinan dan perizinan dan non perizinan terpadu satu pintu; 	<p>Terwujudnya masyarakat Kabupaten Tegal yang Sejahtera, Mandiri, Unggul, Berbudaya dan Berakhlak Mulia</p> <p>Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan layanan bidang pendidikan, kesehatan dan sosial dengan memanfaatkan kemajuan ilmu dan pengetahuan teknologi</p>

<p>Visi/Misi/Program Kerja KDH</p>	<p>Tupoksi</p>	<p>Permasalahan</p>	<p>Faktor Penghambat dan pendorong</p>
<p>3. Pelaksanaan pelayanan dan perizinan non perizinan; terpadu satu pintu; Pelayanan urusan ESDM yang menjadi kewenangan kabupaten; pembinaan, pengendalian, Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Penanaman Modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan;</p>	<p>3. Kepatuhan Perusahaan masih kurang</p>	<p>1. Kurang optimalnya pelayanan perizinan Teknis dan pelayanan administrasi</p> <p>2. Masih adanya percolan terhadap para pelaku usaha yang akan melakukan usahanya dan pengurusan perizinan</p> <p>Bidang Pengendalian</p> <p>1. Kurangnya pengendalian penanaman modal dan perizinan</p> <p>2. Kualitas sumberdaya aparatur yang masih relatif terbatas dan belum ada jabatan yang melaksanakan Tupoksi di Bidang ESDM.</p>	<p>1. Kurang optimalnya pelayanan perizinan Teknis dan pelayanan administrasi</p> <p>2. Masih adanya percolan terhadap para pelaku usaha yang akan melakukan usahanya dan pengurusan perizinan</p> <p>Bidang Pengendalian</p> <p>1. Kurangnya pengendalian penanaman modal dan perizinan</p> <p>2. Kualitas sumberdaya aparatur yang masih relatif terbatas dan belum ada jabatan yang melaksanakan Tupoksi di Bidang ESDM.</p>

<p>Faktor Penghambat dan pendorong</p>	<p>Permasalahan</p>	<p>Tupoksi</p>	<p>Visi/Misi/Program Kerja KDH</p>
<p>Faktor Pendorong: Bidang PM 1. Adanya Sosialisasi pembuatan Laporan Kegiatan PM 2. Perencanaan pembangunan sarana prasarana wilayah yang baik Bidang Perizinan 1. Pemanfaatan aplikasi Online Single Submission (OSS) sudah diterapkan untuk proses pelayanan perizinan 2. Perintisan penyelenggaraan pelayanan perizinan satu pintu yang memudahkan</p>			

Berdasarkan analisa terhadap Visi, Misi Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2019-2024 dapat ditentukan faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Dinas PM dan PTSP Kabupaten Tegal. Faktor-faktor pendorong yang dapat meningkatkan kinerja pelayanan Dinas PM dan PTSP dalam upaya mendukung kinerja program pembangunan untuk pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Tegal antara lain :

1. Adanya Sosialisasi pembuatan Laporan Kegiatan PM
2. Perencanaan pembangunan sarana prasarana wilayah yang membaik
4. Pemanfaatan aplikasi Online Single Submission (OSS) sudah diterapkan untuk proses pelayanan perizinan

<p>Bidang Pengendalian</p> <p>1. Adanya Monitoring dan evaluasi pengendalian ke perusahaan Tersedianya Data dan informasi</p>			
<p>3. Adanya Regulasi yang telah disesuaikan</p> <p>penanam modal mendapatkan izin berusaha; yang telah disesuaikan</p>			

Indikator sasaran meningkatkan Nilai Investasi pada Nawacita ke enam yaitu : "Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya". Dengan mengacu pada Nawacita tersebut pemerintah Kabupaten Tegal melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu akan meningkatkan jumlah nilai investasi dengan meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar nasional

3.3. Telaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga

3.3.1. Telaahan Nawacita

1. Kurangnya kajian profil investasi
 2. Kurangnya persentasi & peluang investasi serta kurangnya upaya promosi investasi kerjasama Perusahaan
 3. Belum adanya kawasan industri
 4. Kurang optimalnya pelayanan perizinan Teknis dan pelayanan administrasi
 5. Masih adanya percaloan para pelaku usaha yang akan melakukan usahanya dan pengurusan perizinan
 6. Kurangnya pengendalian penanaman modal dan perizinan
 7. Kualitas sumberdaya aparatur yang relatif masih terbatas dan belum ada jabatan yang melaksanakan Tupoksi di Bidang ESDM.
- Sedangkan faktor-faktor yang dapat menghambat kinerja pelayanan Dinas PM dan PTSP dalam mendukung kinerja program pembangunan untuk pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Tegal antara lain :
5. Perintisan penyelenggaraan pelayanan perizinan satu pintu yang memudahkan calon-calon penanam modal mendapatkan izin berusaha;
 6. Adanya Regulasi yang telah disesuaikan
 7. Adanya Monitoring dan evaluasi pengendalian ke perusahaan-perusahaan
 8. Tersedianya Data dan informasi

1. Mengupayakan peningkatan dan pemerataan penanaman modal;
2. Menjaga harmonisasi dan koordinasi di bidang penanaman modal;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal.

Misi BKPM :

“Terwujudnya iklim penanaman modal yang berdaya saing untuk menunjang kualitas perekonomian nasional”.

Visi BKPM :

3.3.3. Telaahan Renstra BKPM

- (1) Meningkatkan daya saing destinasi dan industri pariwisata, termasuk wisata alam
- (2) Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk kreatif
- (3) Memperbaiki iklim usaha dan meningkatkan investasi
- (4) Mengembangkan Kawasan Industri di Kabupaten Tegal

Satu Pintu yang dilaksanakan dengan strategi :
 RPJMN melalui Dians Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu dan industrialisasi di Kabupaten Tegal dengan mengacu pada Sebagai upaya Peningkatan nilai tambah dan investasi di sektor riil, industriasi.

“ Peningkatan nilai tambah dan investasi di sektor riil, dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan target sasaran: dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pertumbuhan yang berkualitas adalah “Meningkatnya daya dukung diwujudkan dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi untuk Dalam lima tahun mendatang, sasaran RPJMN yang akan

3.3.2. Telaahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

raupun internasional, dengan cara memfasilitasi para investor untuk menarik dan menanamkan investasinya di Kabupaten Tegal.

Rencana Strategis BKPM:

Pada bagian ini akan diuraikan beberapa hal yang terkait dengan Rencana Strategis BKPM yang berkaitan dengan Penanaman Modal:

- (1) Sektor penanaman modal semakin dibutuhkan perannya untuk menggerakkan laju perekonomian sebagai kelanjutan dari kinerja yang telah dicapai dalam periode lima tahun sebelumnya;
- (2) Dalam percaturan global, iklim penanaman modal dan iklim usaha yang ditandai dengan tingkat daya saing nasional terbilang masih rendah;
- (3) Tantangan ketidakpastian perekonomian global dalam lima tahun ke depan membawa dampak persaingan yang semakin ketat dalam mendapatkan dana internasional, khususnya penanaman modal langsung;
- (4) Peningkatan iklim penanaman modal, yang salah satu indikatornya terlihat dari perbaikan peringkat Indonesia dalam survei Doing Business, dan peningkatan kerja sama penanaman modal, baik secara bilateral, regional, dan multilateral;
- (5) Peningkatan pelayanan penanaman modal, melalui penyederhanaan mekanisme pemberian pelayanan penanaman modal, dari yang kurang efisien menjadi sederhana, efisien, dan berorientasi bisnis atau probisnis;
- (6) Peningkatan promosi penanaman modal dengan menyelenggarakan promosi yang lebih fokus, terarah dan terintegrasi melalui berbagai kegiatan, antara lain marketing, penanaman modal Indonesia, rebranding dan repositioning, seminar penanaman modal, temu usaha, pameran potensi 35 penanaman modal daerah dan menyelenggarakan promosi penanaman modal di luar negeri;

Arah kebijakan dan strategi BKPM RI, ada dua yaitu:

pertama : menciptakan iklim penanaman modal yang berdaya saing, dan

kedua : meningkatkan penanaman modal yang berkualitas dan berkelanjutan.

Penciptaan iklim penanaman modal yang berdaya saing ditujukan untuk meningkatkan penanaman modal secara umum melalui pemberian kemudahan perizinan dan nonperizinan, fasilitasi penyelesaian masalah dan meningkatkan kepastian hukum. Peningkatan Penanaman Modal Yang Berkualitas Dan Berkelanjutan ditujukan untuk mendorong penanaman modal pada sektor yang menjadi prioritas nasional, mendorong pemerataan pembangunan antar wilayah, inklusif, mendorong kemandirian, pembangunan berkelanjutan serta meningkatkan daya saing dan ketahanan perekonomian nasional. Kebijakan ini diperlukan untuk memperbaiki kinerja ekonomi yang saat ini terjadi yaitu antara lain meningkatnya kesenjangan pembangunan antar masyarakat, wilayah dan kerusakan

Pengembangan bidang penanaman modal di Kabupaten Tegal tidak terlepas dari prioritas pembangunan nasional 2019-2024 sebagaimana tersebut di atas. Dari sembilan prioritas pembangunan Indonesia hingga tahun 2019, iklim investasi dan iklim usaha merupakan salah satu di antaranya. Oleh sebab itu, peran Pemerintah Kabupaten Tegal melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah meningkatkan koordinasi lintas sektoral untuk meningkatkan realisasi investasi di masa yang akan datang.

Tabel 3.3

Telaah Renstra Kementerian/Lembaga

No	Renstra K/L (sasaran)	Sasaran Jangka Menengah Renstra DPMPTSP Kabupaten Tegal	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	Meningkatnya iklim penanaman modal dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal	Meningkatnya Jumlah Investor	Bidang PM 1. Kurangnya kajian profil investasi 2. Kurangnya persentasi & peluang investasi serta kurangnya upaya promosi investasi kerjasama Perusahaan	Bidang PM 1. Adanya Sosialisasi pembuatan Laporan Kegiatan PM 2. Perencanaan pembangunan sarana prasarana wilayah yang membaik
2	Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal yang prima dan responsif melalui PTSP pusat dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal		3. Belum adanya kawasan industri	
3	Meningkatkan kinerja lembaga melalui ketersediaan sarana,		Bidang Perizinan 1. Kurang optimalnya	Bidang Perizinan 1. Pemanfaatan aplikasi Online Single

No	Renstra K/L (sasaran)	Sasaran Jangka Menengah Renstra DPMPTSP Kab. Tegal	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
4	<p>prasarana dan aparat yang mumpuni dalam rangka menunjang tugas dan fungsi BKPM</p> <p>Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui kegiatan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal</p>		<p>2. Pelayanan prizinan Teknis dan pelayanan administrasi</p> <p>2. Masih adanya percaloan terhadap para pelaku usahan yang akan melakukan usahanya dan pengurusan perizinan</p> <p>Bidang Pengendalian</p> <p>1. Kurangnya pengendalian penanaman modal dan perizinan</p>	<p>Submission (OSS) sudah diterapkan untuk proses pelayanan perizinan</p> <p>2. Perintisan penyelenggaraan pelayanan perizinan satu pintu yang memudahkan calon-calon penanam modal mendapatkan izin berusaha;</p> <p>3. Adanya Regulasi yang telah disesuaikan</p>
5	<p>Meningkatnya daya tarik penanaman modal melalui promosi yang terpadu dan efektif bagi penanam modal dalam dan luar negeri yang</p>		<p>2. Kualitas sumberdaya aparatur yang relatif masih terbatas dan belum</p> <p>Bidang Pengendalian</p> <p>1. Adanya Monitoring dan evaluasi pengendalian ke</p>	<p>Bidang Pengendalian</p> <p>1. Adanya Monitoring dan evaluasi pengendalian ke</p>

<p>berpijak pada peningkatan daya saing penanaman modal</p> <p>6. Meningkatnya kerjasama internasional untuk mendorong investasi dan melindungi kepentingan nasional dalam rangka peningkatan daya saing</p>		<p>ada jabatan yang melaksanakan Tupoksi di Bidang ESDM.</p>	<p>perusahaan</p> <p>2. Tersedianya Data dan informasi</p>
--	--	--	--

3.3.4. Telaahan Renstra DPMPTSP Propinsi Jawa Tengah

Sesuai dengan Tugas dan Fungsinya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu yang mengacu pada Renstra DPMPTSP Propinsi Jawa Tengah.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2012-2032, disebutkan bahwa penataan ruang wilayah bertujuan mewujudkan ruang Kabupaten berbasis industri yang didukung oleh pertanian berkelanjutan dan kepariwisataan yang berwawasan lingkungan. Posisi Kabupaten Tegal pada RTRW Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai kawasan pendukung Kabupaten Tegal,

khususnya koridor Adiwerna-Slawi yang ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal. Kawasan pada jalur Tegal-Slawi merupakan kawasan ekonomi yang tidak dapat dipisahkan entitasnya, dan bersama dengan Brebes membentuk kawasan strategis perbatasan Bregas. Sebagai satu koridor ekonomi, titik jual produk yang utama berada di Kota Tegal, sedangkan Kabupaten Tegal dan Brebes menjadi pendukungnya.

Kabupaten Tegal terletak pada sabuk pembangunan Jawa Tengah, kawasan yang paling cepat perkembangannya dalam provinsi Jawa Tengah. Lokasinya dilewati oleh 2 jalur jalan utama yaitu jalur pantura pulau Jawa dan jalur Tegal-Purwokerto. Sedangkan pola ruang wilayah Kabupaten terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan budidaya meliputi: kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan peruntukan permukiman, dan kawasan peruntukan lainnya.

Kawasan peruntukan hutan produksi terdiri atas hutan produksi terbatas dan hutan produksi tetap. Hutan produksi terbatas meliputi Kecamatan Bumijawa, Bojong, Margasari, Balapulung, Lebaksiu, Jatinegara, dan Kedungbanteng. Hutan produksi tetap meliputi Kecamatan Bumijawa, Bojong, Margasari, Pegerbarang, Balapulung, Lebaksiu, Jatinegara, Kedungbanteng, dan Pangkah.

Kawasan peruntukan pertanian meliputi kawasan budidaya tanaman pangan (kawasan pertanian lahan basah dan lahan kering), hortikultura, perkebunan, dan peternakan. Kawasan pertanian lahan basah dan lahan kering tersebar di seluruh wilayah Kabupaten. Kawasan budidaya hortikultura meliputi Kecamatan Bumijawa dan Bojong. Kawasan budidaya perkebunan meliputi: perkebunan kelapa (Kecamatan Jatinegara, Bojong, dan Bumijawa), perkebunan cengkeh (Kecamatan Bojong, Bumijawa, Balapulung, dan Jatinegara), perkebunan kapuk (Kecamatan Lebaksiu dan Balapulung),

perkebunan teh (Kecamatan Bumijawa dan Bojong), perkebunan kakao (Kecamatan Jatinegara, Kedungbanteng, dan Bojong). Kawasan budidaya peternakan secara umum tidak menempati kawasan secara khusus di seluruh kecamatan di Kabupaten.

Kawasan peruntukan perikanan terdiri atas perikanan tangkap, perikanan budidaya, dan pengembangan prasarana perikanan. Kawasan peruntukan perikanan tangkap adalah perikanan tangkap di perairan umum Laut Jawa (meliputi Kecamatan Kramat, Suradadi, dan Kecamatan Warureja). Kawasan peruntukan perikanan budidaya meliputi perikanan budidaya air tawar yang berupa kawasan perikanan budidaya kolam air tenang di Kecamatan Lebaksiu, kawasan pengembangan budidaya tambak dengan komoditas udang dan ikan bandeng meliputi Kecamatan Kramat, Suradadi, dan Warureja, serta kawasan pengembangan budidaya kolam dengan komoditas ikan nila, ikan lele, ikan patin, dan gurame meliputi seluruh kecamatan di Kabupaten.

Kawasan peruntukan industri terdiri atas industri besar, industri menengah, serta industri kecil dan industri rumah tangga. Industri besar meliputi kawasan industri Margasari di Kecamatan Margasari serta kawasan industri Pantura meliputi Kecamatan Kramat, Suradadi, dan Warureja. Industri menengah meliputi kawasan industri Margasari di Kecamatan Margasari serta kawasan industri Pantura meliputi Kecamatan Kramat, Suradadi, dan Warureja. Industri kecil dan industri rumah tangga meliputi Kecamatan Kramat, Adiwerna, Talang, Pangkah, Pagerbarang, Suradadi, Balapulung, Dukuhturi, Margasari, dan Warureja.

Kawasan peruntukan pertambangan (mineral, panas bumi, serta minyak dan gas bumi) serta kawasan peruntukan pariwisata dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2012-2032.

Menurut RTRW Kabupaten Tegal, penetapan kawasan strategis Kabupaten Tegal ada pengaruh yang sangat penting terhadap pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan secara bersinergi yang bertujuan untuk :

- a. Menata kawasan strategis di seluruh wilayah Kabupaten Tegal menjadi lokasi yang kondusif untuk berinvestasi bagi penanam modal dalam negeri maupun penanaman modal asing yang didukung oleh kemampuan pelayanan, manajemen, kearifan adat dan budaya, serta sarana dan prasarana yang lengkap;
- b. Memanfaatkan peluang globalisasi ekonomi dan kerjasama ekonomi kawasan asia dan internasional secara optimal;
- c. Meningkatkan kapasitas daya tampung kawasan strategis terhadap kegiatan perdagangan dan jasa sesuai dengan daya dukung lingkungan.
- d. Mengalokasikan ruang dan kesempatan bagi pengembangan sektor informal dan golongan usaha skala kecil menengah secara terintegrasi.

Sesuai dengan telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yaitu tersedianya kawasan strategis di seluruh wilayah Kabupaten Tegal untuk dijadikan lokasi berinvestasi dan menanam modal dalam negeri maupun luar negeri.

3.4.2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program (KRP) (definisi KLHS dalam RUU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).

Secara prinsip sebenarnya KLHS adalah suatu self assessment untuk melihat sejauh mana Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) yang diusulkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah telah mempertimbangkan prinsip pembangunan berkelanjutan. KLHS diperlukan sebagai sebuah instrument/tools dalam rangka self assessment untuk melihat sejauh mana Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) yang diusulkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah telah mempertimbangkan prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan KLHS ini pula diharapkan KRP yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menjadi lebih baik. KLHS dilaksanakan dengan tahap: sebagai berikut:

1. Pengkajian pengaruh Kebijakan, Rencana, dan/atau Program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah;
2. Perumusan alternatif penyempurnaan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program; dan
3. Rekomendasi perbaikan untuk pengambilan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Dan sesuai dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengacu pada Tujuan yang ke 8 (delapan) yaitu : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua', dan ke 10 (sepuluh) yaitu : “ Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antar Negara” dengan program antara lain :

1. Program optimalisasi Pelayanan Perizinan
2. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
3. Program Penyiapan Potensi Sumber Daya Sarana dan Prasarana Daerah

Dan Tujuan ke 16 (Enambelas) yaitu : “ Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan “. Dengan program Optimalisasi pelayanan Perizinan.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam perumusan visi misi, tujuan dan sasaran dan program dan kegiatan yang diprioritaskan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yaitu :

1. Program Penanaman Modal

1.1 Meningkatkan Investasi daerah, laju investasi PMA dan PMDN;

Peningkatan Penanaman Modal yang Berkualitas Dan Berkelanjutan ditujukan untuk mendorong penanaman modal pada sektor yang menjadi prioritas nasional, mendorong pemerataan pembangunan antar wilayah, inklusif, mendorong kemandirian, pembangunan berkelanjutan serta meningkatkan daya saing dan ketahanan perekonomian nasional dalam pencapaian peningkatan investasi daerah yang diharapkan akan meningkatnya laju investasi PMA dan PMDN.

2.2. Meningkatkan pengkajian dan pengembangan;

Kabupaten Tegal memiliki berbagai macam potensi sumber daya daerah yang sangat potensial. Namun peluang dan potensi tersebut belum sepenuhnya diketahui oleh masyarakat baik dalam maupun luar negeri terutama para investor. Guna mendukung pengembangan investasi di Kabupaten Tegal, salah satu upaya untuk menarik dan memberikan informasi kepada investor tentang peluang dan potensi yang ada di Kabupaten Tegal maka perlu dilakukan pengkajian pengembangan kerjasama dan promosi inventasi.

2. Program Perizinan

2.1. Meningkatkan Pelayanan perizinan Teknis

Pemanfaatan aplikasi Online Single Submission (OSS) sudah diterapkan untuk proses pelayanan perizinan agar lebih mudah.

2.2. Pelayanan administrasi

Perintisan penyelenggaraan pelayanan perizinan satu pintu yang memudahkan calon-calon penanam modal mendapatkan izin berusaha, dengan mempermudah persyaratan perizinan.

3. Program Pengendalian

3.1. Meningkatkan pengendalian

Pengendalian pada perusahaan-perusahaan yang belum mengurus perizinannya, dengan memonitoring dan evaluasi ke pelaku usaha.

3.2. Meningkatkan Pengelolaan data dan Informasi

Menyajikan data dan informasi yang berkaitan dengan penanaman modal dan pelayanan perizinan

3.3. Meningkatkan Pembinaan

Memberikan Sosialisasi kepada pelaku usaha dan memfasilitasi penyusunan LKPM.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal

4.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal adalah :

1. Melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat
2. Meningkatnya investasi daerah, laju investasi PMA dan PMDN

Dalam mewujudkan Tujuan ditetapkan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan Perizinan
2. Meningkatnya Jumlah Investor

Berikut Rumusan rangkaian pernyataan tujuan dan indikator kinerja tujuan jangka menengah SKPD disajikan pada tabel 4.1 di bawah ini :

**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN
SKPD**

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja sasaran						Kondisi Akhir
				Kondisi Awal (2018)	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat	Meningkatkan pelayanan Perizinan	Nilai IKM	77,61	78	79	80	81	82	82
2	Meningkat Investasi Daerah	Meningkatkan Jumlah Investor	Laju Nilai Investasi PMA	-15,25	3,84	7,54	10,96	14,14	17,10	17,10
			Laju nilai Investasi PMDN	10,14	-30	-26	-23	-19	-18	-18
			Investor PMA	3	5	7	9	11	13	13
			Investor PMDN	7.257	7.457	7.657	7.857	8.057	8.257	8.257

4.2 Strategi dan Kebijakan

Strategi dan Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal

1) Strategi

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam menciptakan nilai tambah (value added) bagi pengguna pelayanan penanaman modal dan perizinan. Strategi dirancang secara konseptual, analitis, realistis, rasional dan komprehensif yang diwujudkan dalam kebijakan dan program. Dalam hal ini untuk mencapai Tujuan dan Sasaran dari Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dirumuskan strategi sebagai berikut:

1. Memberikan kemudahan pelayanan dalam pengurusan perizinan
2. Meningkatkan penyelenggaraan perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen;
3. Meningkatkan investor untuk berinvestasi sesuai dengan potensi daerah
4. Memberikan kemudahan kepada investor dalam mendapatkan berbagai informasi di bidang penanaman modal
5. Mengoptimalkan fungsi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
6. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan investasi per tahun yang dilakukan secara berkesinambungan.
7. Meningkatkan pengetahuan kemampuan aparat Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Strategi dapat digambarkan pada tabel 4.2 sebagai berikut :

Tujuan	Sasaran	Strategi
1. Melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat	Meningkatkan pelayanan Perizinan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan kemudahan pelayanan dalam pengurusan perizinan 2. Meningkatkan penyelenggaraan perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen;
2. Meningkatkan Investasi daerah	Meningkatnya Jumlah Investor	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan investor untuk berinvestasi sesuai dengan potensi daerah 2. Memberikan kemudahan kepada investor dalam mendapatkan berbagai informasi di bidang penanaman modal 3. Mengoptimalkan fungsi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

2) Kebijakan

Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil untuk mencapai suatu tujuan untuk merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Berikut ini menampilkan kebijakan-kebijakan yang diambil sesuai dengan strategi-strategi yang ditetapkan:

1. Pemanfaatan aplikasi Online Single Submission (OSS) sudah diterapkan untuk proses pelayanan perizinan
2. Penyediaan Mall Pelayanan Publik
3. Menggali, mengkaji dan mengembangkan potensi-potensi investasi
4. Memperkenalkan potensi investasi daerah untuk menarik investasi dalam maupun luar negeri
5. Peningkatan pemantauan tentang perizinan dan penanaman modal
6. Peningkatan promosi investasi baik dalam maupun luar negeri
7. Peningkatan monitoring evaluasi perusahaan-perusahaan terkait pengurusan perizinan
8. Peningkatan kualitas pelayanan perizinan
9. Peningkatan pemantauan pembuatan LKPM
10. Pemenuhan Sarana dan prasarana pelayanan perizinan

Arah Kebijakan dapat digambarkan pada Tabel 4.3 sebagai berikut :

Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1. Pemanfaatan aplikasi Online Single Submission (OSS) sudah diterapkan untuk proses pelayanan perizinan	1. Penyediaan Mall Pelayanan Publik	1. Peningkatan kualitas pelayanan perizinan	1. Peningkatan kualitas pelayanan perizinan	1. Peningkatan kualitas pelayanan perizinan
2. Menggali, mengkaji dan mengembangkan potensi-potensi investasi	2. Peningkatan promosi investasi baik dalam maupun luar negeri	2. Peningkatan promosi investasi baik dalam maupun luar negeri	2. Peningkatan promosi investasi baik dalam maupun luar negeri	2. Peningkatan promosi investasi baik dalam maupun luar negeri
3. Memperkenalkan potensi investasi daerah untuk menarik investasi dalam maupun luar negeri	3. Menggali potensi dan identifikasi potensi, penyusunan profil investasi	3. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung pelayanan perizinan	3. Peningkatan monitoring evaluasi perusahaan-perusahaan terkait pengurusan perizinan	3. Peningkatan Pembinaan, pendataan dan pemantauan Perusahaan serta pendampingan pengisian LKPM Triwulanan
4. Peningkatan pemantauan tentang perizinan dan penanaman	4. Peningkatan pemantauan ke perusahaan dan pen-dampingan			

modal	pengisian LKPM Triwulanan 5. Pemenuhan Sarana dan prasarana pelayanan perizinan			
-------	--	--	--	--

BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Sebagai bagian dari Rencana Strategis (Renstra) dilakukan penyusunan program-program sebagai berikut:

1. Program Pengendalian
2. Program Penanaman Modal
3. Program Perizinan

Rencana Program, Kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan Pendanaan indikatif Perangkat Daerah dapat disajikan pada Tabel 5 dan Proyeksi Pendapatan 5 tahun kedepan dapat disajikan pada tabel sebagai berikut :

TABEL 5. INDIKATOR KINERJA DIKAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEGAL
YANG MENGIKUTI PADA TUJUAN SASARAN RPJMD

Program	Indikator Program	Sasaran Program	Sasaran	Data capaian awal Perencanaan Tahun 2018		Target Kinerja Program & Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pd akhir Periode	Dinas PMPTSP		
				Target	Rp	2020		2021		2022		2023				2024	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
PENANAMAN MODAL						1.563.000		3.586.660		1.618.393		1.648.048		1.678.260		1.678.260	Dinas PMPTSP
DAERAH						480.000		489.600		499.392		509.380		519.567		519.567	Dinas PMPTSP
Program Pengembangan	Persentase Kepatuhan Perusahaan yang patuh perijinan dibanding jumlah perusahaan	Jumlah perusahaan yang patuh perijinan dibanding jumlah perusahaan	Persent. Kumulatif IKU OPD	46,73	61,28		64,28		67,28		70,28		73,28		73,28		Dinas PMPTSP
Program Penanaman Modal	Nilai Investasi PMA	Jumlah nilai investasi berskala internasional (PMA)	Rp (000); Tahunan; Permendagri No. 86/2017	480.800.000	500.000.000		520.000.000		540.000.000		560.000.000		580.000.000		580.000.000		Dinas PMPTSP
	Jumlah Investor PMA	Jumlah perorangan asing	Pemohon;Tahun	3	5		7		9		11		13		13		
	Nilai Investasi PMA	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMA)	Rp (000); Tahunan; Permendagri No. 86/2017	1.073.840.331.883	850.000.000		875.000.000		900.000.000		925.000.000		950.000.000		950.010.000		
	Jumlah Investor PMA	Jumlah Investor dalam negeri	Pemohon;Tahun	7.257	7.457		7.657		7.857		7.857		8.057		8.257		
Program Perumahan	Indeks Kepuasan Masyarakat perijinan	Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik	Indeks; Tahunan; KU OPD	77,61	78,00		79,00		80,00		81,00		82,00		82,00		Dinas PMPTSP

BABVI

INDIKATOR KINERJA DINAS PENANAMAN MODAL YANG MENGACU TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran OPD. Indikator kinerja menggambarkan tentang keberhasilan program kegiatan dan sasaran sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja digunakan dalam menyusun laporan pertanggungjawaban dan merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja.

Dengan adanya indikator kinerja pada tahap perencanaan maka target-target yang ingin dicapai setelah pelaksanaan rencana akan tergambar secara jelas dan terukur. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya. Sesuai dengan perencanaan strategis dalam RPJMD Kabupaten Tegal tahun 2019-2024 telah ditetapkan indikator kinerja yang dibebankan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal disajikan pada Tabel 6.1 sebagai berikut :

PROYEKSI RETRIBUSI DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2019 - 2024

NO	URAIAN	PROYEKSI TAHUN					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Pendapatan Asli Daerah	1.794.845.000	1.799.845.000	1.889.837.250	1.984.329.113	2.083.545.569	2.187.722.848
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemda	21.000.000	7.000.000	7.350.000	7.717.500	8.103.375	8.508.544
	Retribusi Pelayanan Sertifikat Laik - Sehat	14.000.000	0	0	0	0	0
	Retribusi Pelayanan Sertifikat P-IRT	7.000.000	7.000.000	7.350.000	7.717.500	8.103.375	8.508.544
2	Retribusi Perizinan Tertentu	1.250.000.000	1.767.845.000	1.856.237.250	1.949.049.113	2.046.501.569	2.148.826.647
	Izin Mendirikan Bangunan	1.250.000.000	1.767.845.000	1.856.237.250	1.949.049.113	2.046.501.568	2.148.826.647
3	Retribusi Pemberian Izin Trayek Kepada orang pribadi	521.845.000	25.000.000	26.250.000	27.562.500	28.940.625	30.387.657
	Izin Trayek	518.775.000	21.930.000	23.026.500	24.177.825	25.368.716	26.656.052
	Izin Insidentil	3.070.000	3.070.000	3.223.500	3.384.675	3.553.000	3.731.605
4	Retribusi Pemberian Izin Usaha Perikanan Kepada orang pribadi	2.000.000	0	26.250.000	27.562.500	28.940.625	30.387.657
	Izin Usaha Perikanan	2.000.000	0	0	0	0	0

TABEL 6.1 INDIKATOR KINERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEGAL
YANG MENGACU PADA TUJUAN SASARAN RPJMD

NO	INDIKATOR SASARAN	Satuan	Kondisi awal 2018	Target Capaian							Kondisi Kinerja pd akhir Periode RPJMD
				2020	2021	2022	2023	2024			
	PENANAMAN MODAL DAERAH										
1	Persentase Kepatuhan Perusahaan	prosentase	46,73	61,28	64,28	67,28	70,28	73,28	73,28	73,28	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat Perijinan	nilai	77,61	78	79	80	81	82	82	82	
3	Aspek Daya Saing	Rp.	480.800.000.000	500.000.000.000	520.000.000.000	540.000.000.000	560.000.000.000	580.000.000.000	580.000.000.000	580.000.000.000	
4	Nilai Investasi PMA	Pemohon	3	5	7	9	11	13	13	13	
5	Nilai Investasi PMDN	Rp.	1.073.862.531.863	850.000.000.000	875.000.000.000	900.000.000.000	925.000.000.000	950.000.000.000	950.000.000.000	950.000.000.000	
6	Jumlah Investor PMDN	Pemohon	7.257	7.457	7.657	7.857	7.857	8.257	8.257	8.257	

BAB VII

PENUTUP

Demikianlah Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 yang dibuat untuk mencapai Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tegal di bidang penanaman modal yang diharapkan bermanfaat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Rencana Strategis ini wajib menjadi acuan bagi setiap bidang yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal dalam menyusun kegiatan tahunan selama periode 2019-2024.

Rencana Strategis ini juga dapat menjadi panduan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) dan sebagai alat evaluasi tiap akhir tahun anggaran, sehingga target dan capaiannya dapat diukur oleh aparatur penanaman modal dan dilaporkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Tentu saja, dunia usaha dan masyarakat luas dapat member kontribusi bagi perbaikan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu guna peningkatan investasi bagi kesejahteraan rakyat Kabupaten Tegal.

CASE CADING DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. TEGAL

